

## **BAB III**

### **KASUS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

#### **1. Kasus Penelantaran Anak Pada Perkara Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2019/Pn.Bta**

Setiap anak memiliki keinginan untuk hidup dan berkembang dengan baik, untuk mencapai kesejahteraan yang layak perlu adanya perlindungan hukum yang menjamin hak-hak setiap anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu hal yang penting karena anak memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberlangsungan bangsa dan negara di kemudian hari.

Kondisi anak-anak di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan keluarga terutama peran orangtua yang mereka terima sangatlah kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua yang menyebabkan anak menjadi terlantar.

Tindak pidana penelantaran anak yang terjadi di Indonesia pada Putusan Nomor 373 Pengadilan Negeri Baturaja, yang mana dilakukan oleh terdakwa bernama Eka Herliyanto seorang pegawai swasta yang beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan. Eka Herliyanto divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah 15 (lima belas) juta rupiah dalam kasus penelantaran rumah tangga.

Eka Herliyanto pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Sukamarga Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi salah dan penelantaran terhadap anak Riziq Malik Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa.

Kasus Eka bermula pada tanggal 22 September 2017 terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Deza Zely Vina dikarenakan Deza Zely telah hamil duluan yang usia kehamilannya mencapai 8 bulan, kemudian setelah menikah Deza diantar pulang kerumahnya karena berdasarkan adat dari Suku Ranau Desa Sukamarga kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mengharuskan istri pulang terlebih dahulu kerumah orangtuanya selama 25 hari setelah akad nikah sembari menunggu persiapan hajatan pernikahan yang akan dilangsungkan setelah 25 haru tersebut. Akan tetapi setelah 25 hari dan sampai dengan telah lahir anak dari Eka dan Deza pihak terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dikarenakan Eka tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anaknya serta Eka tidak pernah menjenguk maupun menjemput anaknya dan ibu dari anaknya yaitu Deza.

Selain itu Deza harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sampai sekarang anak Eka telah berumur 1 (satu) tahun dan belum memiliki akte kelahiran karena Eka tidak bersedia memberikan buku nikah milik keduanya.

Eka Herliyanto pada hari Selasa tanggal 23 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, yang bertempat di Dusun II Desa Sukamarga Kecamatan BPR Ranau Tengah Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kasus Eka Herliyanto dihadiri oleh saksi-saksi diantaranya adalah saksi Deza yang mana dia adalah istri dari terdakwa Eka dan ibu dari anak terdakwa Eka, dia menerangkan bahwa penelantaran yang saksi alami adalah saksi dan anak saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin oleh terdakwa dan terdakawa pun tidak pernah menjenguk saudara saksi dan anaknya. Penyebab saksi menikah dengan saudara Eka adalah karena saksi hamil duluan, dan saudara Eka pun menyetubuhi saudara saksi sudah sebanyak 5 kali.

Adapun saksi bernama Zaidan, Dewi Silwana, Kasmir, Elina, Nasrun, dan saksi Diko yang menerangkan apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi pada saat terdakwa Eka dan Deza masih bersama-sama.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut Eka Heriyanto keberatan karena pada saat itu terdakwa mengetahui saudari Deza sudah hamil 5 (lima) bulan bukan 8 (delapan) bulan sehingga Eka meragukan anak tersebut

kemudian terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa yang mengantarkan saudari Deza pulang kerumahnya melainkan diminta keluarga saudari Deza.

Eka Herliyanto juga memberikan keterangan bahwa dirinya menikah dengan saudari Deza pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 di rumah Eka dan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi. Eka Herliyanto menelantarkan saudari Deza sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2017.

Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu terdakwa benar tidak tinggal satu rumah lagi dengan saudari Deza sejak sehari menikah dan benar ada dugaan penelantaran yang saksi Deza alami adalah saksi dan anak saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin oleh saudara Eka dan saudara Eka tidak pernah menjenguk maupun menjemput saudara Deza dan anaknya.

Eka Herliyanto dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur setiap orang dan unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pada kasus Eka Herliyanto, Saudari Deza Zely Vina menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangganya yang dilakukan oleh Eka Herliyanto terhadap Saksi Deza Zely Vina yang merupakan suami saksi korban berdasarkan kutipan 1 (satu) buah Duplikat Akta Nikah berupa buku nikah suami warna merah, beserta 1 (Satu) orang anak terdakwa bernama Riziq yang merupakan anak Eka dan Saksi Deza, saksi Meltosa menerangkan bahwa penelantaran yang dilakukan terdakwa dikarenakan penelantaran yang saksi Deza alami adalah saksi dan anak saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin oleh saudara Eka dan tidak pernah menjenguk maupun dijemput oleh Saudara Eka, saudara Eka menelantarkan saudari Deza kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2017.

Maka dalam kasus Eka Herliyanto unsur Pasal 49 huruf (a) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum.

Selama pemeriksaan perkara ini tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka perbuatan terdakwa haruslah dijatuhkan pidana. Karena Eka Herliyanto mampu bertanggung jawab maka dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam kasus ini Hakim mengadili dengan putusan terdakwa Eka Herliyanto terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan dengan mengingat Pasal 49 huruf (a) Jo

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kesimpulan dari kasus tersebut adalah bahwa permasalahan yang dialami orangtua dapat menjadi dampak yang buruk terhadap anak karena anak dapat menjadi ditelantarkan . Selain itu hukum atas penelantaran anak masih sering diacuhkan, masih banyak para orangtua yang menelantarkan anak padahal dalam hukum yang berlaku pelaku penelantaran anak dapat dipidana. Dengan banyaknya kasus penelantaran anak ini, dapat menghambat tumbuh dan kembang anak tersebut.

## **2. Kasus Penelantaran Anak Pada Perkara Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Amb**

Tindak pidana penelantaran anak yang terjadi di Indonesia tepatnya di Pengadilan Negeri Ambon, dengan terdakwa bernama Maxmilan Sohilait yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil dan beralamat di Jl. Perumtel Kayu Tiga Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Kasus Maxmilan Sohilait bermula saat pada tanggal 17 Februari 2005 bertempat di Kudamati RT 005/RW 006 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Martha Costansa Lesnussaa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang menempatkan,

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak korban Sendy Sohilit berumur 17 tahun dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan Maxmilan.

Pada saat itu Maxmilan meninggalkan rumah dari tahun 2005 dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini, bahwa terdakwa meninggalkan anak korban, dari anak korban masih berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan anak korban telah duduk pada Sekolah Menengah Atas (SMA), selama Maxmilan meninggalkan rumah kebutuhan anak sehari-harinya yang seharusnya dibiayai oleh Maxmilan selaku kepala rumah tangga ditanggulangi oleh Martha selaku ibu kandung korban.

Selain itu pada saat Maxmilan meninggalkan anak, Maxmilan tidak pernah menemui anak dan memberikan perhatian selayaknya seorang bapak kandung kepada anaknya, akibat dari penelantaran yang dilakukan terdakwa, anak jadi kehilangan sosok ayah dan terdakwa tidak pernah memberi nafkah kehidupan, pemeliharaan, perhatian, perawatan, dan nafkah lahir bathin.

Berdasarkan surat dakwaan bahwa terdakwa, pada tanggal 17 Februari 2005 bertempat di Kudamati RT 005/RW 006 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Martha Costansa Lesnussaa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perlakuan yang salah yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak Maxmilan. Semenjak Maxmilan meninggalkan rumah, Maxmilan tidak sekalipun mencari istri dan anak-anaknya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Maxmilan, istrinya yang menghidupi kebutuhan anak, istri juga merasa kesulitan saat Maxmilan meninggalkan rumah. Anak Maxmilan juga kehilangan sosok seorang ayah yang seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keluarganya, yang selama ini tidak pernah memberikan nafkah kehidupan, perawatan, pemeliharaan, perhatian maupun nafkah lahir dan bathin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada kasus Maxmilan Sohilit dihadiri oleh beberapa saksi diantaranya adalah saksi saksi Martha Constansa Lesnussa alias Koce, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban dan satu orang anak korban yang bernama Shendy Sohilit alias Shendy. Saudara saksi Martha menerangkan bahwa benar Maxmilan merupakan suami sah dari saksi dan anak saksi korban dari hasil pernikahannya. Saudara saksi juga menerangkan bahwa Maxmilan telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban bersama seorang anaknya, Maxmilan melakukan penelantaran dengan cara keluar dari rumah

kemudian tidak pernah lagi memberikan upah/hasil dari pekerjaannya, Maxmila tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban dan saksi anak korban. Akibatnya dari penelantaran ini saksi korban selaku istri dan seorang ibu harus berjuang sendiri untuk menghidupi kehidupan saksi korban dan anak saksi korban.

Peristiwa penelantaran anak ini terjadi karena terdakwa sudah memiliki wanita idaman lain, sehingga Maxmilan tidak peduli dengan keluarganya lagi terutama terhadap anak-anaknya. Anak saksi korban juga selaku manusia yang merasa kesulitan saat Maxmilan tidak ada bersama-sama dengan saksi korban dan anak korban karena Maxmilan selaku kepala keluarga yang mana anak korban juga kehilangan figur seorang ayah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi keluarganya.

Kemudian saudara saksi Shendy Sohilit alias Shendy, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban merupakan anak dari hasil pernikahan antara saksi korban Martha Costansa Lesnussa alias Koce dengan Maxmilan, bahwa yang menjadi terdakwa adalah Max yang sebenarnya adalah ayah kandung dari anak korban. Saksi menerangkan bahwa penelantaran terjadi sejak tahun 2005 yang mana terdakwa keluar dari rumah, saksi juga menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menengok. Semenjak ditinggal oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah menghubungi dan menanyakan keadaan selayaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya. Terdakwa menelantarkan saksi Shendy saat masih berumur 3 tahun yang mana Saudara Shendy masih kecil dan belum mengerti, yang dia tau bahwa terdakwa meninggalkannya karena wanita lain.

Pada kasus nya juga saudara Maxmilan Sohilit memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa membenarkan melakukan tindak pidana penelantaran anak dan istri, bahwa tindak pidana penelantaran anak terjadi sejak tahun 2005. Maxmilan tidak tinggal bersama lagi dengan istri dan anaknya. Maxmilan juga menjelaskan penyebab dia pergi meninggalkan saksi korban dan anak korban yaitu karena Maxmilan tidak tahan dengan sikap saksi korban.

Maxmilan juga membenarkan bahwa dia melakukan tindak pidana penelantaran anak dan istri dimana terdakwa telah pergi meninggalkan dan tidak menafkahnya selayaknya ayah. Sejak Maxmilan meninggalkan rumah dia tidak pernah menelpon istri dan anaknya, Maxmilan memang tidak pernah mencoba meminta maaf atau mencoba rujuk kembali karena sakit hati dengan perlakuan istri terdakwa. Pada saat dia pergi meninggalkan rumah yang membiayai kebutuhan saksi korban dan anak korban adalah istri Maxmilan (saksi korban).

Maka pada kasusnya ini hal tersebut merupakan hal yang salah karena Maxmilan adalah kepala rumah tangga sehingga dia sebagai seorang suami serta ayah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan, perlindungan, pemeliharaan, dalam rumah tangga terdakwa serta dialah yang memiliki kewajiban memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istri (saksi korban) dan juga anak (anak korban). Sehingga Maxmilan mengakui kesalahannya, dia tidak dapat menjadi seorang suami dan ayah yang baik bagi keluarganya dan dia pun merasa menyesal.

Maxmilan Sohilit telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah 1) setiap orang; 2) Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya; 3) Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan telah nyata bahwa Maxmilan secara sadar melakukan penelantaran terhadap saksi korban dan anaknya dengan demikian unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga terpenuhi. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam Kasus Maxmilan ini semua unsur dari dakwaan terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Keadaan yang memberatkan Maxmilan adalah sifat dari perbuatannya yang mengakibatkan saksi korban dan anak mengalami penelantaran. Sedangkan

keadaan yang meringankan Maxmilan adalah dia belum pernah dihukum, dia juga bersikap sopan saat dipersidangan, tidak berbelit-belit saat berbicara, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Maxmilan dalam kondisi sakit.

Pada kasus Maxmilan ini dia telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maxmilan dapat ditahan penahanan terhadapnya yang dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Maxmilan tetap berada dalam tahanan.

Dalam kasus ini Hakim mengadili terdakwa Maxmilan Sohilait Alias Max terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi dengan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lindungi karena dalam dirinya melekat harkat dan martabak dan hak-hak sebagai manusia. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa oleh sebab itu lah anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan terutama orangtua berhak menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak,

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua wajib menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak menyangkut tentang aspek kehidupan anak agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Perlindungan hukum terhadap anak juga telah diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Artinya hal ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih terhadap hak asasi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi anak yang juga sebagai hal penting yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak itu

beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif;

- b. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang memengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit;
- c. Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran, dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut;
- d. Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;
- e. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau

pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya;

- f. Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Pemenuhan perlindungan bagi anak telah dituangkan pada Hukum Perlindungan Anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalamnya dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan sedangkan orangtua adalah ayah ibu dari anak tersebut sehingga keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Secara yuridis anak memang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika anak ditelantarkan oleh orangtua maka anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum karena secara hukum hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orangtua, keluarga dan masyarakat harus mendapatkan perlindungan.

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan seperti hukum perlindungan anak.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak merupakan hukum perlindungan anak yang khusus. Menurut Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk pada hukum perlindungan anak. Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai berikut : Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak dan dilarang meninggalkan anak apalagi sampai anak tersebut terhina dan mendapatkan diskriminasi. Maka anak sangat membutuhkan stabilitas pendidikan dan terutama keluarga karena apabila perhatian orangtua terhadap kewajibannya tidak terpenuhi berarti ada kebutuhan anak untuk berkembang dan tumbuh tidak terpenuhi. Sehingga orangtua dilarang menelantarkan anaknya dengan alasan apapun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan hukum bagi anak terlantar itu sendiri telah diatur dengan adanya Hukum Perlindungan Anak. Akan tetapi kadang masyarakat acuh tak acuh terhadap situasi kondisi penelantaran anak, masyarakat seharusnya apabila

menemukan tentang penelantaran anak melaporkan kepada kepada penegak hukum supaya para pelaku tindak pidana penelantaran anak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Macam-macam penelantaran anak diantaranya yaitu :

- a. penelantaran fisik;
- b. penelantaran pendidikan hal ini sangat banyak dilakukan karena ketika anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang sesuai, pada kenyataannya anak tidak dapat berprestasi secara baik;
- c. penelantaran secara emosi; dan
- d. penelantaran fasilitas medis.

Kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia pada putusan nomor 373 pengadilan negeri baturaja memberatkan Terdakwa dengan menimbulkan penderitaan psikologis terhadap saudara Deza dan anaknya yang di terlantarkan. Berdasarkan hasil putusan yang mengadili Terdakwa Eka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwasannya telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun. Selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana dengan alasan yang cukup maka terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga pada akhirnya di putus oleh Pengadilan Negeri Baturaja.

Kasus pertama Terdakwa bernama Eka Herliyanto, hal yang memberatkan menimbulkan penderitaan psikologis terhadap saudara Deza dan anaknya yang diterlantarkan. unsur yang menetapkan bahwa terdakwa Eka melakukan penelantaran dengan membiarkan saudara Deza dan anaknya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2017. Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di dalam undang-undang No.23 tahun 2004, yaitu dimana setiap perbuatan terhadap seseorang yang terutama perempuan, mengakibatkan kesengsaraan, atau penderitaan fisik, seksual psikologis serta penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang KDRT.

Mengingat tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, masyarakat luas khususnya lelaki atau pria dewasa yang cakap hukum atau yang telah memiliki

hubungan keluarga melalui perkawinan, dalam kedudukannya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga.

Ruang lingkup rumah tangga yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, yaitu :

- a. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan);
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut (PRT).

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak bisa terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga antar suami dan istri yang berujung pada perceraian, akibat hal itulah anak sering kali di acuhkan dan tidak mendapatkan perlindungan bahkan kasih sayang dari orangtua. Meskipun demikian kewajiban orangtua terhadap anaknya masih tetap harus dilakukan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

- 1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) mengasuh dan memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya sendiri; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- 2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarganya agar terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Sehingga orangtua, ayah, dan ibu yang masih terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat tetap harus melaksanakan kewajiban dan harus bertanggung jawab terhadap seorang anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh kedua orangtuanya berdasarkan hukum diatur secara khusus di dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi hukum, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, dan bahkan anak korban pelaku

Pertanggung jawaban orang tua yang sengaja melakukan penelantaran anak karena keadaan memaksa atau dengan lepas tanggung maka secara hukum pidana orangtua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Aturan mengenai anak terlantar di Indonesia terdapat pada Pasal 304 sampai dengan Pasal 308 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana orangtua dalam Hukum Perlindungan Anak salah satunya diatur di dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP tetapi di

dalam aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam penegakkan hukum dan memberantas pelantaran anak.

Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Tanggung jawab adalah salah satu bentuk manusia yang merasa bertanggung jawab karena dia sudah menyadari akibat dari perbuatannya, untuk meningkatkan rasa bertanggung jawab itu perlu dilakukan usaha melalui pendidikan, penyuluhan atau pun keteladanan.

Dengan cara orangtua mendidikan, merawat, melindungi anak-anaknya dengan tujuan anak bisa berkembang dan tumbuh secara optimal itu adalah sebagian besar rasa bertanggung jawab terhadap terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri merupakan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang merupakan syarat untuk dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Yang artinya bahwa seseorang dapat dipidana jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana itu sendiri.

Penyebab terjadinya penelantaran anak biasanya terletak pada keluarga yang memiliki banyak masalah. Bisa saja karena faktor hamil diluar nikah, keluarga yang bercerai, atau bisa juga karena orangtua yang memiliki gangguan jiwa.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengartikan bahwa setiap orangtua wajib dan bertanggung jawab terhadap anak mereka untuk mendidik, memelihara, dan melindungi sampai anak-anaknya tumbuh, berkembang, dan mampu berdiri sendiri.

Setiap anak harus mendapatkan jaminan atas hak-haknya tanpa membedakan warna kulit, rasa, bahasa, agama dan lain-lain karena anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kepastian hukum yang jelas agar tercapainya tujuan kesejahteraan anak.

Dalam kehidupan seorang anak diperlukan adanya tanggung jawab orangtua yang optimal, sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik dan sejalan. Tanggung jawab orangtua merupakan bentuk dari bentuk kewajiban orangtua terhadap anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur di dalam Konvensi PBB, yang menjelaskan tentang hak-hak anak hanya terdapat 1 (satu) peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, artinya orangtua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, dan negara ikut andil dengan cara mengambil langkah membantu orangtua yang bekerja agar anak dapat perawatan dan fasilitas yang layak.

Tanggung jawab orangtua terhadap anak diatur juga di dalam konvensi PBB yaitu dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang hanya terdapat 1

(satu) peraturan supaya menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana yang harus terdapat sifat melawan hukum dari tindak pidana itu sendiri

Apabila hak-hak terhadap anak sudah tidak terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan orangtua pun tidak memenuhi kewajibannya sebagai orangtua terhadap anak maka akan dikenakan sanksi hukuman yang diatur dalam Pasal 77 ayat (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang menelantarkan anak ini merupakan perwujudan atas hak yang dimiliki anak. Pertanggungjawaban orangtua dimulai sejak lahirnya anak. Terutama kewajiban mendidik dan memelihara anak yang meliputi nafkah, pakaian, dan perumahan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik sampai anaknya mampu berdiri sendiri.

Terdakwa dalam kasus penelantaran anak tersebut telah memenuhi segala unsur dan bentuk penelantaran, maka perbuatan tersebut secara wajib dipertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahan dan kelalaian, dalam hal menelantarkan anaknya sesuai dengan aturan undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak**

Tindak pidana penelantaran anak pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dalam keluarga yang kurang memperhatikan anggota keluarganya, baik istri, anak, maupun yang tinggal pada suatu rumah tersebut.

Tindak pidana penelantaran anak mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara optimal baik fisik maupun mental. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya.

Penanggulangan kasus tindak pidana penelantaran anak ini dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut Undang-Undang PKDRT, sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

KDRT atau yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, tak hanya dilakukan oleh para anggota keluarga melainkan oleh faktor pendukung lainnya seperti faktor internal dan faktor eksternal. Dengan kata lain bukan saja kekerasan

tapi sudah masuk kejahatan dan dengan modus yang kian berkembang. Faktor penyebab dan dampaknya pun pada umumnya dapat dijumpai sebagaimana disinggung dalam suatu teori yang berhubungan dengan *stress* di dalam keluarga (*Family stress*). Stres ini dapat berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), seluruh pihak yang tinggal dalam satu atap atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stres itu sendiri.

Lemahnya kontrol sosial primer masyarakat dan hukum juga nilai sosial kebudayaan di lingkungan tertentu. Berdasarkan analisa kasus yang dilakukan oleh penulis yaitu hilangnya kepercayaan suatu keluarga yang dapat mengeropos dinding pertahanan keluarga itu sendiri, tentunya dari kesadaran diri tiap-tiap individu itu berbeda-beda. Dampak yang didapat pun merupakan stigma buruk yang melekat pada korban, khususnya anak.

Kecenderungan korban baik anak maupun anggota keluarga lainnya, korban dapat menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, dan hilangnya rasa kepercayaan diri, terutama trauma. Anak pada dasarnya memerlukan bimbingan dari kedua orang tua, tidak hanya bimbingan akan tetapi dari kasih sayang, perhatian, dan hak keberlangsungan hidup anak tersebut.

Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, denda paling banyak Rp.100 juta rupiah.